

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pendidikan merupakan kebutuhan manusia yang sangat penting karena pendidikan mempunyai tugas untuk menyiapkan SDM bagi pembangunan bangsa dan negara. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) mengakibatkan perubahan dan pertumbuhan kearah yang lebih kompleks. Hal ini menimbulkan masala-masalah sosial dan tuntutan-tuntutan baru yang tidak dapat diramalkan sebelumnya, sehingga pendidikan selalu menghadapi masalah karena adanya kesenjangan antara yang diharapkan dengan hasil yang dapat dicapai dari proses pendidikan. (Syah M, 2004:39).

Untuk mengatasi masalah tersebut, peranan pendidikan sangat dibutuhkan. Pendidikan menuntut adanya perhatian atas partisipasi dari semua pihak. Dengan adanya pendidikan akan dapat mencerdaskan siswa serta membentuk manusia seutuhnya yaitu manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pembangunan pendidikan seharusnya diutamakan karena suatu kemajuan bangsa dapat dilihat dari kemajuan pendidikan. Seperti siswa, guru, proses belajar mengajar, manajemen, layanan pendidikan serta sarana penunjang lainnya harus terkordinasi dan bekerjasama dengan baik. (Anwar, 20003).

Secara formal pendidikan itu dilaksanakan sejak usia dini sampai perguruan tinggi. Adapun secara hakiki pendidikan dilakukan seumur hidup sejak lahir hingga dewasa. Waktu kecil pun dalam UU 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pendidikan

anak usia dini yang notabene anak-anak kecil sudah didasari dengan pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai normal yang baik agar dapat membentuk kepribadian dan potensi diri sesuai dengan perkembangan anak. Dalam PP 27 tahun 1990 bab 1 pasal 1 ayat 2, disebutkan bahwa sekolah untuk peserta didik yang masih kecil adalah salah satu bentuk pendidikan pra sekolah yang menyediakan program pendidikan dini bagi anak usia 4 tahun sampai memasuki pendidikan dasar (Harianti, 1996:12).

Jumlah anak yang turun ke jalan untuk mencari nafkah dari hari ke hari terus naik. Data dari Kementerian Sosial menunjukkan, jumlah anak jalanan pada tahun 1997 masih sekitar 36.000 orang dan sekarang menjadi sekitar 232.894 orang. Jumlah anak Indonesia berusia 0-18 tahun menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2006 mencapai 79.8 juta anak. Mereka yang masuk kategori terlantar dan hampir terlantar mencapai 17.6 juta atau 22.14 persen. Anak jalanan menurut Kementerian Sosial termasuk anak terlantar.

Maksud anak dalam penelitian ini sesuai dengan undang-undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Menurut penjelasan pasal 1 ayat (2) Undang-undang Kesejahteraan Anak, batas umur 21 tahun ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap anak dicapai pada umur tersebut (Baskoro, 2012:4).

Menurut Pasal 9 ayat (1) UU no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan: "Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan termasuk anak jalanan. (Herlina, 2003:19) Hak-hak asasi anak terlantar dan anak jalanan, pada hakekatnya sama dengan hak-hak asasi manusia pada umumnya, seperti tercantum dalam UU No. 39 tahun

1999 tentang Hak Asasi manusia, dan Keputusan Presiden RI No. 36 Tahun 1990 tentang pengesahan *Convention on the Right of the Child* konvensi tentang hak-hak anak (Amandemen IV, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999).

Realitas masih banyak ditemukan anak-anak yang terlantar yang hidup di jalanan. Keberadaan anak jalanan merupakan akibat kondisi yang kurang baik di dalam keluarga seperti ekonomi keluarga rendah, tindak kekerasan terhadap anak, disorganisasi keluarga, anak kurang perhatian dan kasih sayang orang tua, dan faktor lainnya yang mendorong anak terpaksa berada di jalanan. Munculnya fenomena anak jalanan ini merupakan bukti tidak terpenuhinya perlindungan dan kebutuhan baik jasmani, rohani, maupun sosial yang menjadi hak anak Seperti yang tercantum dalam konvensi hak-hak anak yang disadur dalam UU PBB, yang selanjutnya tertuang dalam Undang-Undang perlindungan anak Republik Indonesia. Seperti disebutkan dalam Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”. (Kementerian Sosial RI edisi II, 2011:7).

Pasal ini pada dasarnya merupakan hak konstitusional warga miskin dan anak-anak terlantar. Dalam UUD 45 merupakan payung hukum bagi warga negara, dan menjadi kewajiban bagi negara untuk tidak mengabaikan keberadaan fakir miskin dan anak terlantar. (Kementerian Sosial RI edisi II, 2011:8). Dalam penjelasan UUD adalah Negara bertanggung jawab untuk melindungi dan memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Dalam kata lain, dipelihara bukan dibiarkan untuk terus ada. Pemerintah sendiri sesungguhnya tidak menutup mata akan persoalan anak-anak jalanan yang bisa di kategorikan sebagai anak terlantar

yang bukan hanya dijumpai di jalan-jalan, tetapi juga ditempat keramaian lainnya, seperti pusat perbelanjaan atau pasar, terminal, stasiun, dan lainnya.

Anak jalanan harus diberikan pendidikan guna pengembangan mental dan kecerdasan. Terkait dengan masalah pendidikan, UU tersebut juga pada Pasal 9 ayat 1 menyatakan bahwa: “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.” (Undang-undang Perlindungan Anak,2002:6). Anak jalanan sering dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Pada dasarnya mereka memiliki hak yang sama dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai minat dan bakatnya. seperti anak-anak lainnya. Untuk itu, pendidikan harus diberikan kepada masyarakat tanpa memandang status sosial, ekonomi, jenis kelamin dan lain sebagainya termasuk anak jalanan.

Pada umumnya permasalahan anak dikategorikan menjadi tiga yaitu, Pertama, Perlakuan Salah Terhadap Anak atau PSTA (*child abuse atau child maltreatment*), yaitu penyiksaan anak baik secara fisik, psikis dan seksual. Kedua, penelantaran anak (*child neglect*), yaitu sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak. Misalnya anak dikucilkan, dasingkan dari keluarga, atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak. Ketiga, Eksploitasi anak (*child exploitation*) eksploitasi anak menunjuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga atau masyarakat. Contohnya memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi

seperti memaksa anak untuk mengamen di jalan dan lain sebagainya.(Suharto Edi,2005:160)

Menurut ILO-IPEC yang dikutip oleh M. Ulil Absor dalam buku yang berjudul *Interkoneksi Islam dan Kesejahteraan Sosial* menyatakan bahwa:

“fakta yang dijumpai sekarang permasalahan yang terjadi pada anak-anak yang hidup di jalanan, mereka menjadi korban penindasan (*oppression*), pelecehan seksual, eksploitasi, pengekangan oleh preman, korban tabrak lari, dan beberapa kasus perlakuan kekerasan lainnya di jalanan. Baik fisik maupun nonfisik.” (M. Ulil Absor, 2012:260)

Oleh karena itu, banyaknya fenomena yang terjadi dalam masyarakat, terutama pada anak-anak menjadi sesuatu yang penting untuk diperhatikan bagi masyarakat pada umumnya dan pada peneliti pada khususnya. Dalam hal ini, jika diamati ada sekurang-kurangnya empat tipologi perlakuan atau sikap masyarakat terhadap anak-anak jalanan.

- a) Antipati, melihat anak jalanan ibarat sampah, sumber masalah (dehumanisasi).
- b) Acuh tak acuh atau bahkan tidak peduli atas nasib anak jalanan dikemudian hari.
- c) Toleran sehingga merelakan sedikit harta bendanya untuk diberikan kepada anak-anak jalanan.

Orang yang punya komitmen terhadap masalah anak-anak jalanan. Orang yang masuk kategori yang terakhir ini senantiasa berusaha memberi kail kepada anak jalanan. Harapan, manakala ikan yang dikonsumsi anak jalanan habis, anak jalanan ini akan kembali berusaha mengailnya sendiri karena punya sarana sendiri yang memadai untuk itu. (Ambar Adriyanto,2005:163).

Permasalahan tentang anak jalanan di Indonesia memang bukanlah permasalahan yang baru di Indonesia. Permasalahan ini cenderung terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan lain-lain. Permasalahan ini tergolong sebagai permasalahan sosial. Permasalahan sosial ini timbul akibat adanya perubahan sosial yang terjadi di Indonesia. Dilihat dari aspek kesejahteraan sosial, kondisi kehidupan sehari-hari anak jalanan sangat memperhatikan. Pola kehidupannya cenderung tidak sesuai dengan norma kehidupan masyarakat. Penyebabnya berbagai macam, salah satu diantaranya adalah kemiskinan. Berbagai upaya telah banyak dilakukan pemerintah dalam menangani upaya permasalahan tentang anak jalanan. Namun sering dengan kemajuan jaman dan perekonomian di Indonesia saat ini dengan naiknya harga kebutuhan barang-barang pokok, kasus anak jalanan juga semakin besar. (Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat).

Kondisi dan permasalahan mereka juga beragam mulai dari keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan dasar, kesehatan yang buruk, partisipasi pendidikan rendah serta kondisi sosial, mental dan spiritual tidak kuat atau rapuh. Selain itu, dari tahun ke tahun jumlah anak jalanan bukan semakin berkurang akan tetapi justru semakin bertambah. Seperti yang sering peneliti lihat setiap pulang dari aktivitas kuliah, anak jalan sekitar kolong jembatan dan lampu merah di Kota Bandung.

Melihat kondisi tersebut seharusnya ada penanganan yang lebih spesifik tentang anak jalanan. Sesuai dengan Undang-Undang dasar tahun 1945 Pasal 34 ayat (1) yang berbunyi :

“ Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Negara yang dalam arti pemerintah berkewajiban menjamin kehidupan yang layak bagi fakir miskin dan anak terlantar. Anak terlantar yang dimaksud adalah anak-anak yang tidak terpenuhi kebutuhan baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial (Undang-undang Perlindungan Anak No 23 tahun 2002).

Anak terlantar yang dimaksud salah satu diantaranya adalah anak jalanan. Permasalahan sosial yang terjadi pada anak jalanan tersebut harusnya dapat diminimalisir. Jika memang kondisi orang tua, wali, atau keluarga dari anak tidak mampu memenuhi hak dan tanggungjawabnya, maka negara wajib menyediakan, pemeliharaan dan Kesejahteraan anak.

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada 1. Anak dalam situasi darurat 2. Anak yang berhadapan dengan hukum, 3. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi 4. Yang mencangkup eksploitasi ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban NAPZA, anak korban penculikan, anak korban kekerasan baik fisik maupun mental dan yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah penelantaran. (Undang-undang nomer 23 tahun 2002 pasal 29 tentang Perlindungan Anak)

Selain itu peran masyarakat juga sangat penting dalam keikutsertaannya menyelesaikan masalah sosial yang timbul dari anak jalanan. Hal tersebut juga ditegaskan dalam Undang-undang No 23 Tahun 2002 Pasal 25; kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap penanganan anak jalanan dilaksanakan melalui kegiatan peran lembaga swadaya masyarakat. bentuk peran tanggung jawab pemerintah dan masyarakat dalam menyelenggarakan penanganan kepada anak jalanan ;

“Pemerintah dan masyarakat menyelenggarakan penanganan anak melalui pusat pengembangan layanan anak jalanan, panti sosial anak, rumah singgah, rumah perlindungan anak, rumah belajar, pusat kegiatan masyarakat, melalui organisasi sosial, yayasan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). (Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Pasal 4)

Dalam Undang-undang tersebut negara dan masyarakat mempunyai

kewajiban baik secara fisik maupun nonfisik untuk menjamin dan memenuhi hak setiap anak tanpa terkecuali, serta terbebas dari segala macam ancaman tindakan kekerasan yang mengancam jiwa mereka, seperti anak jalanan yang sudah kejiwaan hak mereka sebagai seorang anak. Mereka sangat rentan sekali mendapat perlakuan kekerasan di jalan. Mereka juga dapat melakukan berbagai aktifitas yang dapat membahayakan keselamatan orang lain maupun diri mereka sendiri, seperti pencopetan, seks bebas, minum-minuman keras, menggunakan obat-obatan terlarang, tawuran antar kelompok dan lain sebagainya.

Keberadaan anak jalanan dengan segala permasalahan yang dihadapinya menuntut semua pihak bersinergi dan bekerja sama untuk memberikan perhatian dan solusi kepada mereka. Salah satu kerja sama yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan anak jalanan, dengan melibatkan peran lembaga swadaya masyarakat yang peduli terhadap permasalahan yang terjadi pada anak jalanan.

Rumah Singgah Saudara Sejiwa adalah salah satu lembaga swadaya masyarakat di Bandung yang didirikan sebagai bentuk nyata kepedulian masyarakat terhadap keprihatinan anak jalanan untuk menjadi manusia yang lebih baik. Karena bagaimanapun juga anak jalanan adalah sebagai bagian dari tanggung jawab kemanusiaan yang harus dipenuhi hak dan kewajibannya sebagai makhluk yang bermatabat. Oleh karena itu Rumah singgah Saudara sejiwa sebagai lembaga



swadaya sangat berperan penting dalam upaya penyelesaian masalah yang sedang dihadapi anak jalanan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini berupaya untuk mengungkapkan model penanganan anak jalanan dan tahapan dalam menangani permasalahan sosial anak jalanan yang dilakukan oleh Rumah singgah Saudara Sejiwa Bandung, dalam judul **PENDIDIKAN ANAK JALANAN SEBAGAI MODEL PENANGANAN ANAK JALANAN (STUDI KASUS RUMAH SINGGAH SAUDARA SEJIWA KELURAHAN PASIR JATI KECAMATAN UJUNGBERUNG).**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, masalah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Latar belakang anak jalanan yang kurang mendapatkan perhatian dari keluarga maupun lingkungan sekitar
2. Kurangnya penanganan anak jalanan yang ada di Kota Bandung
3. Pelaksanaan penanganan yang lemah pada anak jalanan di Kota Bandung
4. Dilihat dari partisipasi masyarakat yang lemah dalam mendukung program Rumah Singgah di Kota Bandung
5. Kota Bandung yang dianggap sebagai kota urban menjadikan meningkatnya jumlah anak jalanan dan juga semakin banyaknya rumah singgah yang ada.
6. Banyaknya faktor negatif yang mempengaruhi anak jalanan dalam menentukan tujuan dan perencanaan masa depan sehingga perkembangan orientasi masa depan menjadi kurang optimal

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka perlu dirumuskan masalah secara spesifik agar penelitian ini bisa terfokus dan terarah. Adapun rumusan masalah yang ingin peneliti ungkapkan adalah :

1. Bagaimana program pendidikan yang dilakukakn oleh Rumah Singgah Saudara Sejiwa untuk anak jalanan?
2. Apa faktor-faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh Rumah Singgah Saudara Sejiwa dalam menangani anak jalanan?
3. Bagaimana model penanganan anak jalanan yang dilakukan oleh Rumah Singgah Saudara Sejiwa Bandung?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas dari penelitian ini, maka peneliti merumuskan beberapa tujuan sebgai berikut :

1. Untuk mengetahui program pendidikan yang dilakukakn oleh Rumah Singgah Saudara Sejiwa untuk anak jalanan
2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh Rumah Singgah Saudara Sejiwa dalam menangani anak jalanan
3. Untuk mengetahui model penanganan anak jalanan yang dilakukan oleh Rumah Singgah Saudara Sejiwa Bandung

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberi sumbangan teoritis tentang model dan tahapan penanganan anak jalanan berbasis lembaga sehingga dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian selanjutnya, penelitian ini juga diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran kepada akademisi maupun jurusan Sosiologi terutama pemikiran mengenai penanganan anak jalanan melalui lembaga swadaya masyarakat.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan dan pertimbangan bagi Rumah Singgah Saudara Sejiwa, Masyarakat, dan Pemerintah Bandung dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada anak jalanan.
- b. Sebagai pengetahuan baik diri pribadi, lembaga, dan masyarakat mengenai kehidupan dan persoalan yang dihadapi anak jalanan.
- c. Sebagai model alternatif yang dapat digunakan dalam penyelenggaraan penanganan anak jalanan di lembaga swadaya masyarakat.

### **1.6 Kerangka Pemikiran**

Pendidikan adalah suatu usaha untuk membekali peserta didik berupa ilmu, pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi diri sendiri, masyarakat dan lingkungan sekitar. Pada dasarnya, pendidikan erat hubungannya dengan ilmu karena obyek utama dari pendidikan adalah ilmu. Pendidikan merupakan suatu kegiatan mentransfer ilmu pengetahuan dari pendidik kepada peserta didik. Suatu proses, mentransfer ilmu pengetahuan yang pada umumnya dilakukan melalui tiga cara yaitu, lisan, tulisan, dan perbuatan. Pendidikan adalah fenomena yang

fundamental atau asasi dalam kehidupan manusia, bagaimanapun juga disitu ada pendidikan (Dwikarya, 1980:32).

Pendidikan sudah kita terima sejak lahir. Pendidikan bisa bersifat formal ataupun informal. Informal maknanya pendidikan yang bisa kita dapatkan melalui lingkungan, pergaulan, dan keseharian di rumah. Sedangkan formal dalam artian pendidikan yang diperoleh melalui jalur resmi pendidikan seperti sekolah dan perguruan tinggi.(Nuryata,2010:45).

Anak jalanan merupakan anak yang berusia antara 7 hingga 18 tahun serta berstatus belum kawin, baik laki-laki maupun perempuan yang menghabiskan waktu sepanjang hari di jalan maupun tempat umum (Direktorat Jendral Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, 2008:13).

Mereka melakukan berbagai kegiatan seperti mengamen, membersihkan mobil, menyemir sepatu dan menjadi pedagang asongan (Soetji Andari, 2007:8). Disebut sebagai anak termajinarkan karena mereka melakukan jenis pekerjaan yang tidak menjanjikan prospek apapun di masa depan. Anak yang rentan karena resiko yang harus ditanggung akibat jam kerja yang sangat panjang dan benar-benar dari segi kesehatan dan sosial sangat rawan terjadi hal-hal yang mengancam jiwa mereka seperti pemerasan, pencabulan, pembunuhan dan lain sebagainya. (Bagong Suryanto, 2010:186)

Dalam teori Interaksionisme Simbolik George Herbert Mead menekankan bahwa setiap tindakan yang muncul diakibatkan oleh adanya rangsangan dari luar, dan tindakan yang dilakukan tersebut diwujudkan dengan penuh kesadaran,. Dalam kesadaran tersebut meliputi perhatian, persepsi, imajinasi. Alasan, emosi dan

sebagainya dilihat sebagai bagian dari tindakan. Karena tindakan meliputi keseluruhan proses yang melibatkan aktivitas manusia. (Irving M Zetli,1998:29)

Interaksi simbolik didasarkan pada ide-ide tentang individu dan interaksinya dengan masyarakat. Esensi interaksi simbolik adalah suatu aktivitas yang merupakan ciri manusia, yakni komunikasi atau pertukaran simbol yang diberi makna. Perspektif ini menyarankan bahwa perilaku manusia harus dilihat sebagai proses yang memungkinkan manusia membentuk dan mengatur perilaku mereka dengan mempertimbangkan ekspektasi orang lain yang menjadi mitra interaksi mereka. Definisi yang mereka berikan kepada orang lain, situasi, objek dan bahkan diri mereka sendiri yang menentukan perilaku manusia. Dalam konteks ini, makna dikonstruksikan dalam proses interaksi dan proses tersebut bukanlah suatu medium netral yang memungkinkan kekuatan-kekuatan sosial memainkan perannya, melainkan justru merupakan substansi sebenarnya dari organisasi sosial dan kekuatan sosial. (Dedi Mulyana,2002:68-70).

Rumah Singgah Saudara Sehati membangun, membina dan mendidik anak-anak jalanan muncul dari Pikiran, yang didefinisikan Mead sebagai proses percakapan seseorang dengan dirinya sendiri, tidak ditemukan di dalam diri individu, pikiran adalah fenomena sosial. Pikiran muncul dan berkembang dalam proses sosial dan merupakan bagian integral dari proses sosial. Proses sosial mendahului pikiran, proses sosial bukanlah produk dari pikiran. Jadi pikiran juga didefinisikan secara fungsional ketimbang secara substantif. Karakteristik istimewa dari pikiran adalah kemampuan individu untuk memunculkan dalam dirinya sendiri tidak hanya satu respon saja, tetapi juga respon komunitas secara

keseluruhan. Itulah yang kita namakan pikiran. Melakukan sesuatu berarti memberi respon terorganisir tertentu, dan bila seseorang mempunyai respon itu dalam dirinya, ia mempunyai apa yang kita sebut pikiran. Dengan demikian pikiran dapat dibedakan dari konsep logis lain seperti konsep ingatan dalam karya Mead melalui kemampuannya menanggapi komunitas secara menyeluruh dan mengembangkan tanggapan terorganisir. Mead juga melihat pikiran secara pragmatis. Yakni, pikiran melibatkan proses berpikir yang mengarah pada penyelesaian masalah. (Ritzer, 2007:280).



Dengan demikian didapatkan suatu kerangka pemikiran sebagai berikut :

**Gambar 1.1**

**Kerangka Pemikiran Penelitian**



